

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang berlandaskan ideologi Pancasila dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, "Negara Indonesia adalah negara hukum," yang berarti bahwa setiap orang di wilayah Indonesia harus patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap hukum, semua tindakan harus didasarkan pada hukum yang ada serta peraturan perundangundangan di Republik Indonesia. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang tertib, damai, dan sejahtera, sesuai dengan amanat pembukaan UUD NKRI 1945.<sup>1</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga, yang dikenal dengan singkatan KDRT, merupakan bentuk pelanggaran hukum yang termasuk dalam kategori kejahatan dan seringkali dilakukan oleh individu dalam konteks diskriminasi.<sup>2</sup> Bentuk kekerasan ini umumnya menargetkan perempuan sebagai korbannya, yang mengakibatkan penderitaan dalam berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk penderitaan psikis, fisik, seksual, dan bahkan psikologis. Selain kekerasan fisik dan seksual, KDRT juga mencakup tindakan penelantaran yang dilakukan oleh pelaku

---

<sup>1</sup> Adnyani, N. K. S. (2021). *Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana*. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, 7(2). Hlm. 135-144.

<sup>2</sup> Saharuddin, S., & Rasyid, M. F. F. (2022). *Studium Causa Putusan Hakim mengenai Perkara Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jurnal Litigasi Amsir, 9(3). Hlm. 188-195.

terhadap korban. Tindakan penelantaran ini dapat berupa perbuatan yang disengaja untuk tidak memenuhi kebutuhan dasar korban, pemaksaan terhadap korban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, serta perampasan hak-hak korban yang merupakan tindakan melawan hukum dalam konteks rumah tangga. Dengan demikian, KDRT mencakup berbagai bentuk pelanggaran yang dapat terjadi di dalam lingkup rumah tangga, yang semuanya bertujuan untuk merendahkan, mengontrol, dan mengekang korban, sehingga menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak adil bagi mereka yang menjadi sasaran kekerasan ini.<sup>3</sup>

Kasus KDRT masih menjadi masalah yang serius di Indonesia, meskipun telah dilakukan berbagai regulasi dan upaya penanganan, kasus KDRT terus terjadi peningkatan dalam 3 tahun terakhir. Dampak yang terjadi akibat KDRT tidak hanya dalam bentuk fisik dan psikis pada korban, tetapi juga menimbulkan efek domino pada stabilitas keluarga dan masyarakat. Berdasarkan data resmi pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Kemen PPPA), di tahun 2023 jumlah kasus KDRT yang tercatat mencapai 5.174 kasus perceraian akibat KDRT. Pada tahun 2024 terjadi lonjakan dengan jumlah 19.045 kasus yang dilaporkan. Dari data Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta mencatat 356 korban kekerasan perempuan dan anak hingga akhir Februari 2025.

Selain itu, penting untuk disadari bahwa korban KDRT tidak selalu perempuan. Meskipun perempuan dan anak-anak kerap diasosiasikan sebagai

---

<sup>3</sup> Yusuf, M. (2020). *Tinjauan Yuridis Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 5(2). Hlm. 295-312.

korban utama dalam konteks KDRT, kenyataannya laki-laki juga dapat menjadi korban kekerasan fisik, verbal, psikis, maupun ekonomi dalam lingkup rumah tangga. Data dari Komnas Perempuan dalam Catahu 2023 menyebutkan bahwa dari total 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan, 23.763 kasus berasal dari ranah personal atau rumah tangga.<sup>4</sup> Namun dari data SIMFONI-PPA dalam perbandingan kasus kekerasan sebagai pelaku perempuan dengan jumlah 7.411 dan laki-laki dengan total 6.542. Bentuk kekerasan yang dialami korban berupa seksual sebanyak 4.594, fisik 3.529, dan psikis dengan jumlah 3.245.<sup>5</sup> Kemudian data tingkat global, studi oleh *National Domestic Violence Hotline* (Amerika Serikat) juga menyebutkan bahwa sekitar 1 dari 7 pria mengalami kekerasan berat oleh pasangan intimnya sepanjang hidup mereka.<sup>6</sup>

Meski demikian, perempuan dan anak-anak tetap merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban KDRT, terutama dalam masyarakat patriarkal di mana relasi kuasa cenderung tidak seimbang. Menurut laporan UN Women tahun 2021, satu dari tiga perempuan di seluruh dunia mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan atau orang terdekat dalam hidupnya.<sup>7</sup> Di Indonesia, berdasarkan data KemenPPPA dan Komnas Perempuan, pada tahun 2023 tercatat sebanyak 5.174 kasus perceraian terjadi akibat KDRT, dan sebagian besar

---

<sup>4</sup> Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan (CATAHU) 2023: Kekerasan terhadap Perempuan* (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2023), <https://komnasperempuan.go.id>.

<sup>5</sup> SIMFONI-PPAA, "Data Kasus KDRT," SIMFONI-PPA – KEMENPPPA, Januari 1, 2025, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

<sup>6</sup> National Domestic Violence Hotline, *Abuse and Men: Facts and Statistics*, diakses 18 Juni 2025, <https://www.thehotline.org/resources/abuse-and-men/>.

<sup>7</sup> UN Women, *Measuring the Shadow Pandemic: Violence against Women during COVID-19*, 2021, <https://www.unwomen.org/en>.

korbannya adalah perempuan.<sup>8</sup> Di sisi lain, SIMFONI-PPA mencatat bahwa dari total 19.045 kasus kekerasan yang dilaporkan hingga pertengahan tahun 2024, 12.319 kasus atau lebih dari 64% terjadi pada perempuan sebagai korban, dengan bentuk kekerasan terbanyak berupa kekerasan fisik dan psikis.<sup>9</sup> Angka ini menegaskan bahwa meskipun laki-laki juga bisa menjadi korban, perempuan secara statistik masih mengalami paparan risiko lebih tinggi, terutama dalam bentuk kekerasan yang berulang dan sistemik.

Fenomena kekerasan tersebut tidak hanya berpijak pada asumsi tunggal bahwa perempuan adalah satu-satunya korban KDRT, tetapi justru menempatkan KDRT sebagai bentuk kekerasan yang dapat terjadi pada siapa saja yang berada dalam relasi kuasa yang tidak seimbang. Penting untuk mengangkat pendekatan yang berkeadilan gender namun juga inklusif terhadap semua korban tanpa memandang jenis kelamin.<sup>10</sup> Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang menyebutkan bahwa korban bisa mencakup istri, suami, anak, maupun orang-orang yang tinggal dalam rumah tangga tersebut.<sup>11</sup> Dengan memahami bahwa kekerasan domestik dapat dialami oleh berbagai pihak, maka penegakan hukum pun perlu berjalan dengan peka dan adil, tidak hanya

---

<sup>8</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan Komnas Perempuan, *Laporan Tahunan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia* (Jakarta: KemenPPPA, 2023), <https://kemenpppa.go.id>.

<sup>9</sup> SIMFONI-PPA, *Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2024*, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, diakses dari <https://kemenpppa.go.id/>.

<sup>10</sup> Badruzaman, Dudi. "Keadilan Dan Kesetaraan Gender Untuk Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)." *Tahkim* 3.1 (2020): 103-124.

<sup>11</sup> Sari, Andang, and Anggreany Haryani Putri. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Krtha Bhayangkara* 14.2 (2020): 236-245.

menyesuaikan jenis kelamin korban, tetapi juga mempertimbangkan konteks, motif, dan dampak dari kekerasan itu sendiri.<sup>12</sup>

Salah satu contoh tindakan KDRT yang berkaitan dengan hukum pidana di Indonesia adalah kasus yang terjadi di Banjarsari, Surakarta, pada 17 Agustus 2024. Dalam kasus ini, “seorang suami berinisial AS (47) melakukan penganiayaan terhadap istrinya, VH (42), yang berujung pada kematian korban. Kekerasan yang dilakukan tersangka dipicu oleh rasa tersinggung setelah korban membuang uang hasil pekerjaannya sebagai tukang parkir. Tersangka kemudian menganiaya korban dengan menggunakan helm, sapu ijuk, serta membantingnya, yang menyebabkan luka parah pada tubuh korban. Setelah sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit, korban meninggal dunia sehari kemudian. Berdasarkan hasil autopsi, korban mengalami luka-luka akibat kekerasan benda tumpul, termasuk patah tulang belakang serta pendarahan di otak. Kasus ini diungkap setelah keluarga korban mencurigai adanya kejanggalan dalam kematian korban dan melaporkannya ke pihak kepolisian.” Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, tindakan tersangka dikategorikan sebagai KDRT berat yang diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan UU PKDRT. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, pelaku KDRT yang mengakibatkan kematian dapat dijatuhi hukuman maksimal 15 tahun penjara atau denda hingga 45 juta rupiah. Kasus ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya merupakan pelanggaran moral, tetapi juga kejahatan yang memiliki konsekuensi hukum serius di Indonesia.

---

<sup>12</sup> Siregar, Dahris, and Elyani Elyani. "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Bagi Kejiwaan Anak Laki Laki Dan Perempuan Di Fakultas Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien Medan." *Journal Of Human And Education (JAHE)* 3.2 (2023): 127-132.

Ketidakadilan dalam KDRT terlihat jelas, dimana perempuan sering kali menjadi sasaran kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi. Meskipun kasus kekerasan dalam rumah tangga sangat banyak, data yang tersedia di lapangan sering kali tidak mencakup seluruhnya, sehingga skala masalah ini mungkin lebih besar dari yang terlihat.<sup>13</sup> Hal ini menunjukkan bahwa KDRT adalah isu serius yang memerlukan perhatian dan tindakan segera dari semua pihak untuk melindungi korban dan mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Timbulnya kekerasan dalam rumah tangga sering kali disebabkan oleh perselisihan antara suami dan istri. Jika konflik ini tidak diselesaikan dengan baik, maka dapat berkembang menjadi kekerasan yang merupakan bentuk paling buruk dalam lingkungan rumah tangga.<sup>14</sup> Kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Perlakuan yang dilakukan oleh laki-laki dalam rumah tangga sering kali berbeda secara signifikan jika dibandingkan dengan perempuan. Ketika kekerasan dalam rumah tangga terjadi, hal ini akan menimbulkan ketidakseimbangan yang berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung pada kehidupan seluruh anggota keluarga. Oleh karena itu, penting untuk menangani perselisihan dengan bijak dan segera agar tercipta lingkungan rumah tangga yang harmonis dan bebas dari kekerasan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur mengenai siapa saja yang dapat menjadi korban

---

<sup>13</sup> A. Suhatini. (2023). *Analisis Yuridis Terhadap Peranan Penyidik Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sidenreng Rappang..* Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

<sup>14</sup> Gaggarin, B. J. (2020). *Penegakan Hukum terhadap anak pelaku tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mengakibatkan Kematian (Studi Kasus putusan Mahkamah Agung nomor 844 K/PID. SUS/2015)*. (Doctoral dissertation, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya).

kekerasan dalam rumah tangga, termasuk ayah, ibu, anak-anak, istri, suami, dan bahkan pembantu rumah tangga. Namun realitanya sering kali perempuan sebagai istri dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.<sup>15</sup> Hal ini disebabkan oleh ketidaksetaraan hubungan antara pelaku dan korban. Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah kewajiban bagi negara Indonesia yang berdaulat dan berlandaskan pada prinsip negara hukum. Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional yang melindungi hak-hak perempuan, seperti Konvensi CEDAW dan konvensi terkait penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.<sup>16</sup>

Fakta menunjukkan bahwa kasus kekerasan menegaskan perlunya penghapusan kekerasan ini menjadi suatu kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga hadir dengan harapan besar bagi masyarakat, khususnya perempuan, untuk mencegah segala bentuk kekerasan di dalam lingkungan rumah tangga.<sup>17</sup> Undang-undang ini tidak hanya menetapkan upaya pencegahan, pelaksanaan, dan pemulihan terkait kekerasan dalam rumah tangga, tetapi juga mengatur unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang telah diatur dalam KUHPidana. Pihak kepolisian dan pemerintah harus meningkatkan upaya pencegahan serta penegakan hukum dalam kasus KDRT dengan melakukan sosialisasi mengenai dampak hukum KDRT,

---

<sup>15</sup> Bawues, D. (2020). *Perlindungan Hukum Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Lex Crimen. 9(3).

<sup>16</sup> Lasmadi, S. (2011). *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum. 4(5).

<sup>17</sup> Kusuma, M. (2019). *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan KDRT*. Jurnal Hukum Tri Pantang, 5(1). Hlm. 45-50.

memperkuat sistem perlindungan bagi korban, serta memastikan proses hukum berjalan secara adil dan transparan untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Dengan demikian dikarenakan KDRT merupakan masalah serius yang tidak hanya berdampak pada korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga mencerminkan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat serta ketegasan hukum dalam menekan angka kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia<sup>18</sup>.

Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji secara mendalam karena masih adanya celah dalam efektivitas penanganan kasus KDRT oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, meskipun undang-undang telah mengatur secara jelas. Penelitian ini berfokus pada pengungkapan tindak pidana KDRT yang menyebabkan kematian, sehingga urgensi dan relevansinya terletak pada bagaimana peran aktif dan tantangan yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku. Oleh karena itu, pembahasan mengenai peran kepolisian Surakarta dalam kasus ini menjadi sangat penting untuk menjawab persoalan aplikatif di lapangan, serta untuk menilai apakah upaya penegakan hukum telah berjalan secara maksimal.

Berdasarkan uraian dan penjabaran komprehensif diatas, maka dengan ini penulis memiliki ketertarikan untuk mengetahui hal-hal lebih dalam mengenai kasus KDRT di Kota Surakarta dengan mengangkat judul **“Peran Kepolisian Surakarta Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Menyebabkan Kematian Pada Istri. Kajian Atas Kasus Nomor: BP / 88 / IX / 2024 / RESKRIM ”**

---

<sup>18</sup> Saharuddin, S., & Rasyid, M. F. F. (2022). *Studium Causa Putusan Hakim mengenai Perkara Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jurnal Litigasi Amsir, 9(3). Hlm. 188-195.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan mengenai tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebabkan kematian pada istri menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan hukum islam ?
2. Bagaimana peran dan tantangan kepolisian dalam mengungkap kasus kematian istri akibat KDRT dalam kasus Nomor BP / 88/ IX / 2024 / RESKRIM ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur mengenai peraturan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Untuk mengetahui prosedur penanganan dari kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana KDRT di Kota Surakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharap dapat memberi manfaat secara praktis dan teoritis:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai peran polisi dalam penyidikan kasus KDRT di Surakarta.

Dengan memahami tantangan yang dihadapi, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran di kalangan penegak hukum dan membuka wawasan masyarakat tentang pentingnya penanganan kasus KDRT secara efektif. Selain itu, dengan menerapkan pendekatan yang tepat dalam penyidikan, penelitian ini dapat membantu merumuskan program perlindungan bagi korban serta rehabilitasi bagi pelaku KDRT. Penelitian ini juga dapat menjadi literatur akademis mengenai penegakan hukum dan perlindungan korban KDRT, serta memperkaya diskusi mengenai isu kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan masyarakat.

## 2. Secara Praktisi

### a. Bagi Penulis

Penulis dapat menambah pengetahuan, memberikan informasi dan pemikiran dalam pencegahan tindak pidana KDRT di masyarakat.

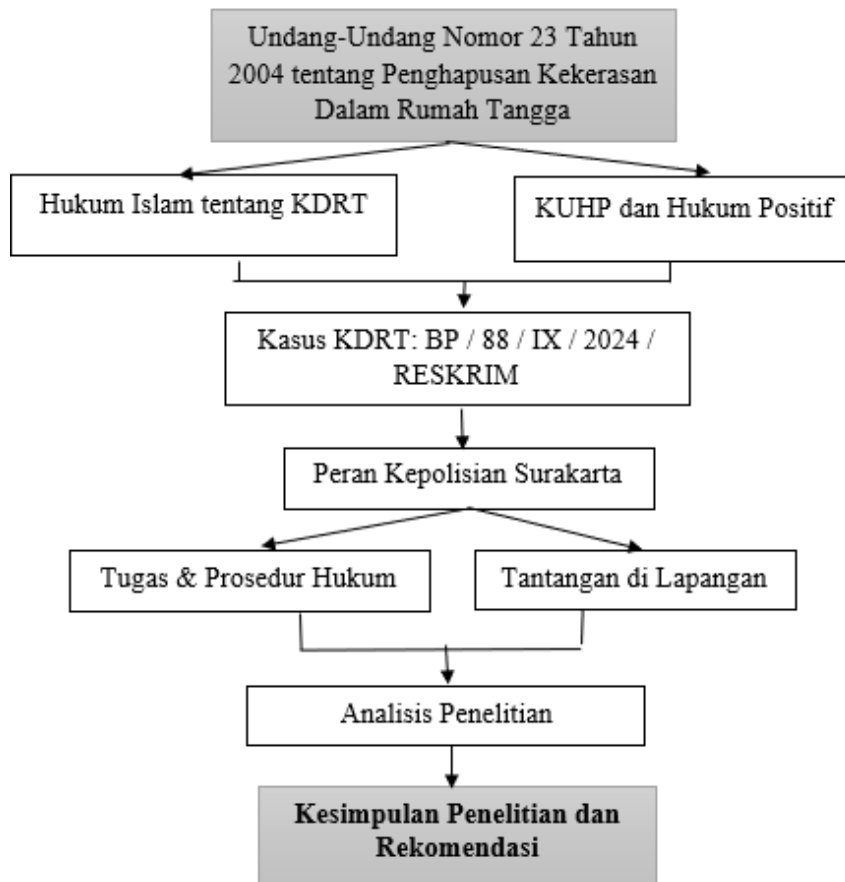
### b. Bagi Kepolisian

Penelitian ini dapat membantu polisi dalam merumuskan strategi pencegahan KDRT yang efektif dengan memahami faktor penyebab KDRT serta cara mengatasinya.

### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang KDRT, peran polisi dalam penanganannya, serta membantu masyarakat memahami dan mendukung korban.

## E. Kerangka Pemikiran



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris (normatif empiris). Pendekatan normatif empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum positif maupun hukum Islam, kemudian menghubungkannya dengan praktik penerapan hukum di lapangan.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini, penulis menelaah

<sup>19</sup> Zainuddin, Muhammad, and Aisyah Dinda Karina. "Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum." *Smart Law Journal* 2.2 (2023): 114-123.

berbagai peraturan perundang-undangan, ketentuan hukum Islam, serta literatur yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), khususnya yang mengakibatkan kematian istri. Selanjutnya, penulis melakukan penelitian lapangan melalui wawancara dengan informan untuk mengetahui bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam praktik penegakan hukum di Kota Surakarta. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menganalisis aspek normatif mengenai pengaturan hukum, tetapi juga mengkaji implementasinya dalam proses penanganan perkara guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai upaya pencarian keadilan bagi korban KDRT.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas, rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai peraturan hukum yang mengatur tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mengakibatkan kematian istri berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga mendeskripsikan bagaimana peran serta tantangan yang dihadapi kepolisian dalam mengungkap kasus kematian istri akibat KDRT, khususnya dalam penanganan Kasus Nomor BP/88/IX/2024/RESKRIM.

Sifat analitis dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum positif maupun hukum Islam,

kemudian menghubungkannya dengan fakta-fakta yang diperoleh melalui penelitian lapangan. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai pengaturan tindak pidana KDRT yang menyebabkan kematian pada istri serta peran dan tantangan kepolisian dalam mengungkap kasus tersebut, sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan praktik penerapannya.<sup>20</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada pemikiran tertentu, metode, dan sistematika yang bertujuan untuk mengkaji gejala sosial tertentu melalui analisis dan pemeriksaan terhadap fakta sosial. Penelitian ini dilanjutkan dengan penyelesaian permasalahan yang timbul dan disajikan melalui penggambaran serta penjelasan mengenai temuan yang diperoleh dengan teori yang berlaku.<sup>21</sup> Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai kasus kematian istri akibat KDRT dalam upaya pencarian keadilan bagi korban KDRT di Kota Surakarta. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum yang menangani kasus KDRT.

#### b. Sumber Data Penelitian

##### 1) Data Primer

---

<sup>20</sup> *Ibid. hlm. 253*

<sup>21</sup> *Ibid, hlm. 52*

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui wawancara dengan narasumber yang relevan dengan penelitian ini<sup>22</sup>. Pengumpulan data dilakukan melalui metode interview, terutama aparat penegak hukum, seperti penyidik kepolisian yang menangani kasus KDRT di Kota Surakarta. Data ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai proses hukum serta upaya pencarian keadilan bagi korban KDRT, khususnya dalam kasus kematian istri akibat kekerasan dalam rumah tangga.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari keterangan atau pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung antara lain mencakup dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>23</sup> Data sekunder dalam penelitian ini yaitu:

### a) Bahan Hukum Primer

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D Ayat (1) tentang kepastian hukum yang adil dan Pasal 28G Ayat (1) tentang perlindungan dari ancaman kekerasan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT sebagai dasar hukum dalam penanganan kasus KDRT.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 12

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 17

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 44 dan Pasal 351 yang mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan dalam lingkup rumah tangga.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai dasar dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan bagi pelaku KDRT.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatur perlindungan bagi korban kekerasan, termasuk dalam lingkungan rumah tangga.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang memberikan perlindungan hukum bagi korban KDRT dalam proses peradilan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang mengatur mekanisme pemulihan korban KDRT.

b) Bahan Hukum Sekunder

- Buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum;
- Jurnal-jurnal hukum, skripsi, tesis;
- Artikel hukum; dan

- Hasil karya ilmiah

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data dari berikut:

##### a. Wawancara

Metode penelitian ini bertujuan untuk memperoleh dan menjelaskan data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh terkait Kematian Istri Akibat KDRT dalam Pencarian Keadilan bagi Korban KDRT di Kota Surakarta. Jenis wawancara yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara terbuka. Sebagaimana pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa wawancara terbuka dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada responden secara langsung, kemudian responden diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan peneliti.<sup>24</sup> Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang berperan dalam penegakan hukum terhadap kasus KDRT di antaranya aparat kepolisian dari Polresta Surakarta. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai proses hukum yang dijalankan, tantangan yang dihadapi, serta upaya dalam memastikan keadilan bagi korban KDRT yang meninggal akibat kekerasan dalam rumah tangga.

##### b. Studi Kepustakaan

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 228

Studi Kepustakaan Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan memahami data-data yang berasal dari 14 literatur maupun peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penulisan hukum (skripsi) penulis. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan merupakan data sekunder.

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan mengolah, mengklasifikasikan, menginterpretasikan, dan menguraikan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan secara sistematis untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai permasalahan yang diteliti. Data yang telah terkumpul kemudian dipilih sesuai dengan fokus penelitian, selanjutnya disusun, dibandingkan, dan dihubungkan dengan ketentuan hukum positif, hukum Islam, serta fakta-fakta yang ditemukan di lapangan sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Hasil analisis disajikan secara deskriptif dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>25</sup> Alur detail teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi data (*data reduction*) yang dilakukan oleh peneliti dengan menulis ulang atau merangkum hasil data yang diperoleh dalam proses pengumpulan data;

---

<sup>25</sup> A.M Huberman, Mathew B.M. (2016). Analisis Data Kualitatif, (Jakarta : UI Press). Hlm. 7.

- b. Penyajian data (*data display*) yang dilakukan oleh peneliti dengan menyajikan data. Dalam penelitian ini, data disajikan dengan sifat deskripsi yang berarti data disajikan untuk memberikan gambaran yang detail serta jelas<sup>26</sup>; dan
- c. Penarikan kesimpulan (*conclusions*) yang dilakukan oleh peneliti dengan menarik suatu kesimpulan dengan disertai penjelasan dari data yang diperoleh secara detail.<sup>27</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun ke dalam empat bab agar pembahasan tersusun secara sistematis dan memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian. Bab I Pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II Tinjauan Pustaka membahas landasan teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian, meliputi pengertian tindak pidana, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tindak pidana yang mengakibatkan kematian, pengaturan KDRT menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, KDRT dalam perspektif hukum Islam, serta teori-teori yang relevan dengan penelitian. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi pemaparan hasil penelitian mengenai pengaturan tindak pidana KDRT yang menyebabkan kematian pada istri menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan

---

<sup>26</sup> Soekanto, Soerjono. (2014). Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika : Jakarta. Hlm.

<sup>27</sup> A.M Huberman, Mathew B.M. (2016). Analisis Data Kualitatif, (Jakarta : UI Press). Hlm. 16

hukum Islam, serta analisis mengenai peran dan tantangan kepolisian dalam mengungkap kasus kematian istri akibat KDRT pada Kasus Nomor BP/88/IX/2024/RESKRIM. Bab IV Penutup berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi penegakan hukum maupun penelitian selanjutnya.